



**BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI**

**KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/170/HK/2024**

**TENTANG
TIM DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN
SEKOLAH/MADRASAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024**

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Buleleng Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

7.

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1717);
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Tim dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Buleleng Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

7.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
 - b. menyusun petunjuk teknis Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
 - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Buleleng;
 - d. melaksanakan pelatihan guru Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, dokter kecil, kader kesehatan remaja, dan pendidikan sebaya;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
 - f. melaksanakan pengembangan ketenagaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dan sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
 - g. melaksanakan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di seluruh Sekolah/Madrasah;
 - h. menyelenggarakan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan program kecacingan;
 - i. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
 - k. menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan, Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dan media

7.

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi untuk Sekolah/Madrasah;

- l. membuat laporan berkala kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Provinsi; dan
- m. melaksanakan ketatausahaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Buleleng;

KETIGA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada diktum bertugas:

- a. menyiapkan administrasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Buleleng; dan
- b. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2024.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 13 Maret 2024

PENJABAT BUPATI BULELENG,



KETUT LIHADNYANA

Tembusan:

1. Gubernur Bali;
2. Ketua Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Provinsi Bali;
3. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng;
5. Inspektur Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;

8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/170/HK/2024
TENTANG
TIM DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA
KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

Susunan dan Keanggotaan Tim Pembina Usaha Kesehatan
Sekolah/Madrasah Kabupaten Buleleng Tahun 2024

No.	Susunan Keanggotaan	Jabatan>Nama
1	Pengarah	Penjabat Bupati Buleleng
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
3	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
4	Wakil Ketua I	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
5	Wakil Ketua II	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
6	Wakil Ketua III	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng
7	Sekretaris I	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
8	Sekretaris II	Ni Nyoman Neli, S.E., M.A.P. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng)
9	Anggota	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
10		Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng

n.

11	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
12	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
13	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
14	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
15	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
16	Ni Putu Withari, S.K.M., M.A.P. (Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng)
17	Kadek Edy Herawan, S.Kep.Ns (Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng)
18	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng

7.

19	Luh Putu Desy Udayani, S.Si. (Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng)
20	Kepala Seksi Pendidikan Agama Hindu pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng
21	Desak Ketut Armini, SS., M.Si. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng)
22	Gede Mangku Mertayasa, S.ST. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng)
23	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Buleleng
24	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Buleleng
25	Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Buleleng
26	Luh Putu Anggreni, S.Pd. (Pemerhati Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Buleleng)
27	Gede Pordayasa, Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
28	Nyoman Candrawati, Pengadministrasi Pemerintahan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
29	Ida Bagus Some Putra, S.Pd., M.Pd. (Pemerhati Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Buleleng)

7.

30	I Putu Laksana, S.E. Pengadministrasi Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
31	Kadek Agus Suarsana, Pengadministrasi Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
32	Wedy Pancakusuma Dewi, S.E. Pengadministrasi Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng


PENJABAT BUPATI BULELENG,
KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/170 /HK/2024
TENTANG
TIM DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA
KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

Susunan dan Keanggotaan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan
Sekolah/Madrasah Kabupaten Buleleng Tahun 2024

Ketua		Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
Anggota	1	I Ketut Suindrayana, Pengadministrasi Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
	2	Ida Bagus Gede Bajrajnyana, S.Pd.,H. Jasa Tenaga Teknisi dan Teknis Lainnya pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
	3	Komang Wik Suartini, Pengadministrasi Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
	4	Gede Sudarma Putra, Pengadministrasi Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
	5	Kadek Sri Febriyanti, Pengadministrasi Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

4.

	6	Putu Ayu Susanti, Pengadministrasi Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
	7	Putu Aldian Virgiawan, Pengadministrasi Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

4
PENJABAT BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA